

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA
(Studi Pada Kelompok Gafatar)**

**OLEH :
OLOAN SIAHAAN, S.I.K.
NPM.A2021131074**

ABSTRACT

This thesis discusses the Criminal Law Policy in Tackling the Crime of Defamation in Indonesia (Study on Gafatar Group). The approach method used in this research is sociological normatife approach. From the results of this thesis research, it can be concluded that the form of religious blasphemy done by Gafatar group at this time, Gafatar group is not obligated to pray five times, fasting Ramadan and pilgrimage and having different syahadat. The Gafatar group also disbelieves others who are not their group. Pillars of Islam for example there are five, they Gafatar Group claim Islam, but not praying, fasting, and not pilgrimage, Gafatar does not recognize the Prophet Muhammad as Prophet and Rasul and Sentences Syahadatain are taught are: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyahadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (I testify that There is no right in worship except Allah, and I testify that Al-Masiih is promised is the Messenger of Allah). As for Al-Masiih which is promised here means Ahmad Musadeq. Should the legal arrangement of the Crime of Penidaan Religion in Indonesian legislation Arrangement in the Criminal Code (KUHP) in Article 156a of the Indonesian Penal Code reads entirely: "Sentenced to imprisonment for a maximum of five years whoever intentionally in Publicly expressed a feeling or act that is essentially hostile, abusive or defamatory of a religion held in Indonesia with the intention that people do not embrace any religion, which is contained Belief in the One Supreme God and Article 1 of Law No. 1 / PNPS / 1965 explicitly mentions the prohibition of seeking general support and for the interpretation of a religion. The provisions of this article read more fully: "Every person is forbidden to intentionally publicly recite, advocate or endorse general support for interpretation of a major religious thing in Indonesia or conduct religious activities that resemble those religious activities, which interpretations and activities Deviates from the points of the teachings of that religion Recommendation: Fostering the Gafatar Group according to the true teachings of Islam because religious awareness is essential in carrying out the teachings of worship in religion Roles, including religious institutions authorized by the state, provide guidance as the basis of belief (religious) In the pluralistic society of Indonesia Socializing the legal arrangements against the Crime of Defamation in the legislation in Indonesia, for the public to know more.

Keywords: Policy, Criminal Law, Defamation of Religion.

ABSTRAK

Tesis ini membahas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini, Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji, Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyahadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq. Seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa. Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Rekomendasi : Membina Kelompok Gafatar sesuai ajaran Islam yang benar karena penyadaran beragama adalah penting dalam melaksanakan ajaran beribadah dalam beragama. Peranpemerintah termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, memberikan pembinaan sebagai dasar keyakinan (keberagamaan) dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Mensosialisasikan pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk masyarakat lebih mengetahui.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Penistaan Agama.

Latar Belakang

Berbicara tentang peradaban Pancasila sebagai standar peradaban bangsa, tentu yang perlu dipahami bersama, konsep peradaban itu sendiri, paling tidak ada dua factor utama pancasila lahir sebagai sebagai peradaban suatu bangsa dan negara indonesia. *Pertama*, faktor internal yakni pemikiran, keyakinan, nilai budaya masyarakat, serta harapan atau cita-cita yang terkonstruksi dalam jati diri masyarakat indonesia dari puluhan pulau-pulau yang ada. *Kedua*, faktor eksternal yakni tata nilai dunia yang diadopsi sekaligus menjadi doktrin yang dihalalkan oleh negara-negara yang lebih dulu menciptakan peradaban, atau kelompok yang melahirkan konstruk ideologis yang menjadi pondasi utama untuk menata keberagaman menjadi satu peradaban yang utuh.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa" yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".¹

Dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.² Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbitan Fokus Media, Bandung.

² Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 96

Pemeluk agama memerlukan kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia (*human rights*³ yang bersifat *non-derogable rights*⁴ dan dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) baik tingkat internasional⁵ maupun nasional.⁶ Pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan berdasarkan undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁷

Meskipun pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui undang-undang, akan tetapi untuk kategori *non-derogable rights* tidak dapat dilakukan pembatasan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁸ Konstitusi Negara Indonesia

³ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

⁴ Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 j.o Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang termasuk kategori *non-derogable rights* yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk Negara

⁵ Beberapa instrumen internasional mengenai kebebasan beragama adalah Pasal 18, Pasal 26, dan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ; Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ; Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan; Pasal 14, Pasal 29, Pasal 30 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Anak. Instrumen internasional mengenai kebebasan beragama tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

⁶ Beberapa instrumen nasional mengenai kebebasan beragama adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik

⁷ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa :”Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”. Dalam penjelasan Pasal 73 ini lebih dipertegas bahwa pembatasan yang dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9, dan yang

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia yaitu mengatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28 I ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2). Disamping setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi, maka dia juga mengemban kewajibankewajiban asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.⁹

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum eksternum*).¹⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kepentingan kaidah pribadi dengan kaidah antar pribadi yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dibutuhkan kaidah hukum dalam bentuk peraturan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial sebab manusia tidak akan dapat hidup hanya dengan kaidah-kaidah pribadi tanpa diatur juga oleh kaidah antar pribadi.

Oleh karena pentingnya hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban umum itu, maka negara melakukan pembatasan terhadap tindakantindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama j.o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden

dimaksud dengan “kepentingan bangsa” adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa

⁹ Pasal ini mewajibkan setiap orang (*human obligations*) untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, 1982, hlm.16

sebagai Undang-Undang Penodaan Agama, maka diadakanlah kriminalisasi terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia, sehingga pelanggaran terhadap kaidah ini dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial.

Undang-Undang Penodaan Agama ini merupakan instrumen hukum pidana yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) untuk menghukum tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Penjelasan umum undang-undang tersebut menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa timbulnya aliran-aliran/organisasi-organisasi kepercayaan Masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama. Ajaran pada aliran/organisasi kepercayaan tersebut banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Pada kenyataannya, aliran/organisasi tersebut pada akhirnya bertambah banyak dan berkembang kearah yang membahayakan agama-agama yang ada.

Penerapan Undang-Undang Penodaan Agama ternyata dikritik oleh berbagai pandangan yang menganggap bahwa undang-undang ini sudah tidak efektif lagi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang. Undang-Undang Penodaan Agama ini sering mengandung kata-kata yang tidak jelas dan sukar didefinisikan, sehingga cenderung terjadi kesalahan pemahaman dan penerapan yang berlebihan. Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dan penjelasannya menyebutkan “*Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah ke-Tuhanan Yang Maha Esa...*” yang menunjukkan bahwa Pemerintah telah masuk ke dalam ranah eksistensi spiritual yang merupakan *forum internum*.

Untuk lebih jelasnya dasar hukum pidanaan pelaku penodaan atau penistaan agama adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1965 dalam pasal 1 yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang meyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Ketentuan Pidana pelanggaran Pasal 1 diatur secara tegas dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

Sampai saat ini, sudah banyak terpidana karena tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu Arswendo Atmawiloto (5 tahun), H.B. Jassin (1 tahun penjara dengan masa 2 tahun masa percobaan), Mas’ud Simanungkalit (3 tahun), Yusman Roy (2 tahun), Lia Eden (2 tahun), Abdurrahman (3 tahun), Ahmad Musadeq (4 tahun), dan berbagai putusan pengadilan lainnya. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, tidak ada kesamaan atau kesesuaian mengenai definisi penodaan agama yang layak dijadikan acuan untuk memutus kasus-kasus penodaan agama di masa yang akan datang untuk dapat menjamin kepastian hukum, termasuk kasus yang lagi hangatnya saat ini yaitu kelompok gafatar.

Dari Kasus yang terjadi tentang gafatar di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pembedaan yang hendak dicapai melalui undang-undang ini dapat dikatakan belum tercapai. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana yang diterapkan melalui undang-

undang ini untuk melindungi kepentingan agama, menanggulangi tindak pidana penodaan agama, dan memenuhi tujuan pemidanaan, sampai saat ini masih menyisakan berbagai persoalan.

Jika kita menelusuri konstruksi ideologi yang dibangun oleh Gafatar, maka dapat dipaparkan bahwa melalui pernyataan Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, mengatakan **Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)** merupakan "*copy-paste*" (sama) dari gerakan NII. Bahkan program Gafatar, yakni masyarakat Indonesia membangun, mirip program NII. Setelah NII dibubarkan, muncul Al-Qiyadah al-Islamiyah, barulah Gafatar. Menurut Ken, Al-Qiyadah al-Islamiyah dulunya dipimpin Ahmad Musadeq. Musadeq dihukum pemerintah selama 2,5 tahun penjara dengan tuduhan menistakan agama.¹¹ Setelah bebas, Musadeq kemudian mendirikan Komunitas Milah Abraham, Komunitas Milah Abraham akhirnya juga dilarang Majelis Ulama Indonesia di beberapa daerah karena dianggap sesat. Setelah Komunitas Milah Abraham dinyatakan terlarang, Musadeq kemudian mendirikan **Gafatar** pada 2011. Kegiatan-kegiatan Gafatar positif, sehingga bisa diterima masyarakat, kegiatan Gafatar antara lain donor darah, khitanan massal, pelatihan pertanian, dan pelatihan peternakan. Bahkan kegiatan mereka sering menggandeng instansi pemerintah dan militer, seperti Kodim dan Polres, Gafatar ramai diperbincangkan setelah dikaitkan dengan hilangnya dokter Rica Tri Handayani di Yogyakarta sejak 30 Desember 2015. Dokter muda tersebut akhirnya berhasil ditemukan polisi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan dibawa kembali ke Yogyakarta pada Senin, 11 Januari 2016. Di Surabaya, seorang mahasiswa bernama Eri Indra Kausar juga telah meninggalkan rumahnya di Jalan Suropto, Kenjeran, Surabaya, sejak empat bulan lalu. Dia sempat memberi kabar melalui pesan pendek kepada keluarganya bahwa ia ikut bergabung dengan Gafatar.

Ada 10 fakta gafatar berdasarkan pemetaan institusi yang dan investigasi media masa:

¹¹ Sumber informasi dari harian Kompas Indonesia tanggal 23 Desember 2015

1. Deklarasi organisasi dan hubungan dengan Ahmad Musadeq

Gafatar dideklarasikan pada 21 Januari 2012 di Gedung JIEXPO Kemayoran, dengan Ketua Umum Mahful M Tumanurung. Organisasi ini berkiblat kepada Al-Qiyadah Al-Islamiyyah (Alqi) atau Komunitas Millah Abraham (Komar) yang didirikan oleh nabi palsu Ahmad Musadeq. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara 4 (empat) tahun kepada Musadeq pada 23 April 2008 yang lalu. Salah satu pernyataannya (kelompok Gafatar), Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, tapi ada utusan terakhir yakni AM yang ada di LP Cipinang yang merupakan guru besar utusan Gafatar ini. Satu orang anggota kelompok ini juga ada yang diproses ke pengadilan di Sulawesi Tenggara, demikian ungkap Kepala Divisi Humas Porli Irjen Anton Charliyan.¹²Sampai akhir Desember 2013, Gafatar mengklaim sudah mempunyai kepengurusan hingga 34 provinsi. Pihak kepolisian menduga ada pemimpin lain yang meneruskan gerakan berbasis ideologi tersebut.

2. Mendaftarkan diri sebagai organisasi sosial

Untuk menutupi ideologi menyimpangnya, Gafatar kerap mendaftarkan diri sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Di websitenya sendiri, beberapa kegiatan yang mereka lakukan antara lain donor darah, pelatihan bencana, dan perkemahan. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Surakarta, Suharso, mengungkapkan Gafatar pernah mendaftarkan diri sebagai organisasi bidang sosial kemasyarakatan dan telah diterbitkan SKT No 220/XII/2011 pada 20 Desember 2011. Tercatat sebagai Ketua Gafatar Solo adalah Anton Susanto dengan alamat sekretariat di Jalan Sidomukti Barat I, Pajang, Laweyan, Solo. SKT tersebut berlaku tiga tahun. Kami tidak menaruh kecurigaan apapun karena dari sisi administrasi semua tertata rapi. Demikian juga dokumentasi kegiatan dalam berkas pendaftaran, merupakan kegiatan-kegiatan sosial. Namun satu tahun setelah itu ada

¹² www.@com liputan 6 tanggal 12 januari 2016

pemberitahuan dari Kesbangpol Pusat yang menyatakan Gafatar menyimpang karena menginduk pada nabi palsu, Ahmad Musadeq¹³.

3. Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji

Beberapa ciri ajaran Gafatar yaitu tidak mewajibkan shalat lima waktu bagi pengikutnya, tidak wajib puasa Ramadhan, dan mempunyai syahadat yang berbeda. Mereka juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka (Gafatar) mengaku Islam, tapi tidak salat, puasa, dan tidak naik haji.

4. Sudah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kita berharap jangan ada orang NTB ikut kelompok itu. MUI pusat sudah menyatakan Gafatar itu kelompok sesat dan bukan gerakan organisasi Islam murni, kata Ketua MUI NTB Saiful Muslim¹⁴.

5. Gerakan Radikal dan Berbahaya"

Makanya, saya bilang kelompok ini bahaya dan dilarang MUI salah satu gerakan mengatasnamakan agama tetapi tidak sesuai agama itu berbahaya, bukan menyerang fisik tetapi ideologi.

6. Dibubarkan lalu berganti nama menjadi NKSA

Setelah dinyatakan sesat dan dilarang, Gafatar sempat merubah diri menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam (NKSA).

7. Sudah terlebih dulu dinyatakan sesat oleh MPU Aceh

Ajaran ini sempat ramai di Aceh setelah sekelompok orang mengaku pengikut ajaran Millah Ibrahim atau Millata Abraham dan mengakui Ahmad Musadeq sebagai nabi. Gubernur Aceh akhirnya mengeluarkan SK yang berisi larangan untuk Millah Abraham di seluruh wilayah Aceh dengan SK Gubernur Aceh No. 9 tahun 2011, pada Kamis 26 April 2012 setelah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

¹³ www.detik.com pada tanggal 12 januari 2016

¹⁴ www.republika.com selasa tanggl 12 januari 2016

menyatakan aliran tersebut sesat. Akhirnya mereka berganti nama (baju) lagi dari Millah Abraham menjadi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Dengan nama baru ini, mereka melakukan kegiatan sosial di mana-mana di seluruh Indonesia.

8. Bai'at kepada Ahmad Musadeq.

Dalam buku tulisan Ahmad Musadeq yang berjudul *Ruhul Qudus yang Turun Kepada Al Masih Al Maw'ud*, pada halaman 191 dan 192, hampir seluruh pengurus Gafatar telah berbai'at kepada 'nabi' Ahmad Musadeq. Seperti dikutip dari blog [LPPI](#), M. Amin Djamaluddin, Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Jakarta, menuliskan, ada empat buku tulisan AM yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai bukti penodaan agama.

9. Banyak menjaring anak-anak muda yang awam agama

Dengan kemasan organisasi sosial, Gafatar banyak merekrut anak-anak muda bahkan dari kalangan mahasiswa dan intelektual. Pemahaman agama yang minim menyebabkan mereka yang sudah direkrut akhirnya terjerumus mengikuti ajaran sesat Gafatar.

10. Pengikut tiba-tiba menghilang secara misterius.

Selain Rica, beberapa orang lain dinyatakan hilang setelah berbaiat dengan Gafatar. Dokter muda tersebut sendiri hilang bersama dua orang saudaranya, Eko dan Veni. Lalu ada Erri mahasiswa asal Surabaya, dan Silvi mahasiswi UNS Solo.

Bercermin dari fakta di atas bahwa di negara Indonesia, negara tidak memiliki otoritas keagamaan (Theokrasi) dan negara Indonesia juga bukanlah negara sekuler murni. Dalam hal ini, kaitannya dengan Undang-Undang Penodaan Agama akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengenai penafsiran sesuatu agama, maka tafsiran

atas ajaran mana yang akan dipilih? Kegiatan keagamaan yang seperti apa yang sesuai dan yang menyimpang dari ajaran agama ?

Tak kalah pentingnya, dari aspek hukum pidana juga muncul pertanyaan. Apakah kebijakan hukum pidana dalam menentukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai tindak pidana sudah tepat dikategorikan sebagai kejahatan ? Apakah pemidanaan terhadap penodaan agama sudah memenuhi tujuan pemidanaan ? Apakah secara substansi Undang-Undang Penodaan Agama masih relevan diterapkan pada masa sekarang ini ? Apakah hukum pidana dalam menanggulangi penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 sudah tepat

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA (Studi Pada Kelompok Gafatar).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penistaan agama yang dilakukan oleh kelompok gafatar pada saat ini ?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Pembahasan

A. Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini

Gafatar memiliki ribuan pengikut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka menetap di Kalimantan dan menggarap lahan kosong dengan bertani.

Mereka membangun gubuk untuk ditempati beberapa kepala keluarga. Namun, ada juga yang menyewa rumah warga. Aktivitas mereka tertutup bagi warga setempat. Namun, setelah kasus hilangnya dokter Rica Tri Handayani terbongkar, aktifitas Gafatar pun terbongkar. Gafatar diduga telah melakukan penistaan agama. Gafatar diketahui oleh tim gabungan yang dikomandoi oleh Kejaksaan Agung merupakan metamorfosis dari ajaran al-Qaidah al-Islamiyah. Di mana ajaran tersebut dilarang sejak tahun 2007 karena dinilai sesat.

Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Menurut Bapak Suharjo warga Kabupaten Mempawah Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji.¹⁵

Para Ulama Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Lembaga Dan Pengkajian (LPPI) telah mengkaji secara mendalam tentang ideologi dan ajaran yang dianut oleh kelompok Gafatar:

1. Gafatar mengajarkan tidak wajibnya sholat kepada para pengikutnya
2. Gafatar tidak mengajarkan lima rukun Islam yang merupakan pondasi ajaran Islam. Akan tetapi Dia menetapkan enam hal yang harus dilakukan pengikutnya dengan istilah "**enam progam pengabdian**" yaitu:
 - 1). Menjalankan qiyamul lail atau sholat malam
 - 2). Tahfizh Qur'an atau menghafal Al-Qur'an
 - 3). Melakukan Talwiyah atau dakwah
 - 4). Melakukan taklim atau peningkatan keilmuan tentang Islam
 - 5). Penetapan atau penertiban shoff dalam struktur kepemimpinan di Al-Qiyadah Al-Islamiyah
 - 6). Melakukan Shodaqoh atau sedekah

Keenam program itulah yang dijadikan pegangan bagi pengikut Al-Qiyadah.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Warga Kabupaten Mempawah tentang Kelompok Gafatar, Tanggal 18 April 2017

1. Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul
2. Gafatar mengajarkan tidak wajibnya melaksanakan Shaum Ramadhan
3. Kelompok yang berada di luar Gafatar dianggap kafir
4. Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: *Asyhadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'ud Rasulullah* (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq.

Selain metamorfosis dari al-Qaidah al-Islamiyah, MUI setidaknya menemukan tiga poin yang membuat Gafatar dinyatakan sesat, yaitu penokohan Musaddeq sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya menjalankan ibadah agama Islam yang sebenarnya. MUI juga menemukan penafsiran ayat suci yang tidak sesuai akidah. Dalam ajaran Gafatar juga ditemukan pelafalan syahadat yang baru.

Semua ormas dan orsospol harus mengakui bahwa mereka boleh dibilang masih gagal dalam membina jemaat atau umat. Pembinaan yang serius boleh jadi belum berhasil sepenuhnya. Di tataran akar rumput harus diakui bahwa jemaat atau umat ini masih belum mendapat sentuhan keutuhan pembinaan. Fenomena maraknya beribadah dan pengajian ceramah baru menyentuh lapis terluar. Sedangkan akar rumput rakyat yang terselip di sana-sini, luput dari sentuhan pembinaan. Sebagian anggota bekas organisasi Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar, yang telah dievakuasi ke sebuah panti sosial di Jakarta Timur, mempertanyakan rencana pembinaan psikologi dan agama oleh otoritas terkait terhadap mereka. Ada diantara mereka tetap ingin kembali menjadi petani di Kalimantan Barat, tetapi ada pula yang terpaksa menerima kenyataan untuk kembali ke kampungnya.¹⁶ Sebagian lagi juga menganggap tidak ada yang salah

¹⁶ Hasil Wawancara dengan pemuda Islam Kabupaten Mempawah, tanggal 18 April 2017

dengan diri dan organisasinya, sehingga mereka mempertanyakan rencana pembinaan psikologi dan agama oleh otoritas terkait.

Gafatar yang berada di Kabupaten Mempawah sudah dipulangkan kembali ke kampung daerah masing-masing dari Mempawah, Kalimantan Barat, aksi pengusiran kelompok Gafatar dari Mempawah Kalimantan Barat dihadiri oleh aparat pemerintah daerah. polisi¹⁷ juga sudah menetapkan tiga orang yang disebut pimpinan eks-Gafatar, yaitu Ahmad Moshadeq, Mahful M Tumanurung dan Andri Cahya, sebagai tersangka dan mereka ditahan. Selain itu, Ahmad Mushadeq juga sudah pernah dipidana dengan pasal yang sama. Polisi menyatakan bahwa tiga orang ini ditahan karena tuduhan penistaan agama dan agar pemeriksaan berjalan efektif selain juga demi menjaga keamanan mereka.

pihak kepolisian kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi penolakan dan konflik. Ada WNI yang harus dilindungi dan memiliki hak sebagai warga negara. Jangan sampai terjadi sesuatu. Polisi bergerak ke lokasi Desa Pasir, ada 327 orang yang segera dievakuasi. Seluruh kelompok Gafatar aman dibawa ke markas TNI. Atas izin Pangdam Tanjungpura Mayjen Agung Risdhianto, ada 1.117 anggota Gafatar yang berada di area penampungan sementara di markas TNI. kemudian kelompok Gafatar yang lainnya yang berada di Kalbar akan didata dan juga dievakuasi. Mereka sebagian besar pendatang dan akan dipulangkan dengan kapal laut ke Jawa.

Bupati Mempawah Ria Norsan mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk pemulangan warga ke Jawa dan akan mengelola aset yang ditinggalkan mereka di desa Moton, termasuk rumah mereka. Perwakilan dari mantan anggota Gafatar meminta waktu untuk membahas ultimatum warga, Bupati Mempawah menegaskan, pemerintah setempat menerima warga pendatang sesuai prosedur. terjadi aksi penolakan masyarakat terhadap keberadaan warga eks

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepolisian Kabupaten Mempawah, Tanggal 18 April 2017

Gafatar di wilayah itu. Bupati menyebutkan, dirinya telah meminta warga yang memprotes keberadaan orang-orang yang dituding mantan anggota Gafatar itu untuk bubar, tapi mereka menolak. Mereka kemudian mengambil tindakan yang lebih keras dengan mulai membakar sembilan rumah. Massa mulai menyerang permukiman sejak sekitar pukul 15.20 waktu setempat. Massa makin beringas, penyerangan dan pembakaran berlangsung hingga petang. Penghuni rumah-rumah yang dibakar itu juga terdiri dari nenek-nenek dan anak-anak. Mereka hanya bisa melarikan diri sambil menangis.¹⁸

Majelis Ulama Indonesia, MUI dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Kejaksaan Agung yang menduga ormas Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) merupakan perpanjangan dari organisasi Al-Qiyadah Al-Islamia. Gerakan itu merupakan aliran kepercayaan di Indonesia yang menggabungkan ajaran kitab-kitab suci Al Quran, Alkitab Injil dan Yahudi, serta wahyu yang diklaim turun kepada pimpinannya, Ahmed Moshaddeq atau Ahmad Musadeq.

Mabes Polri telah melimpahkan kasus dugaan penistaan agama dan perbuatan makar oleh kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Tiga orang tersangka diserahkan ke pihak kejaksaan, termasuk pimpinannya Ahmad Ahmad Musadeq yang mengaku sebagai nabi, bersama dua orang lainnya Mahful Muiz Tumanurung dan Andi Chaya ditahan di Bareskrim Mabes Polri sejak 25 Mei 2016. Ketiga tersangka dianggap bersalah melakukan penistaan agama Islam atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar juncto perbuatan berlanjut dan atau penyertaan. Hal itu sebagaimana dimaksud Pasal 156 A KUHP dan atau Pasal 110 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 107 Ayat (1) dan (2) KUHP juncto 64 Ayat (1) KUHP dan atau 55 Ayat (1) ke-1E KUHP.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak bupati mempawah tanggal 19 April 2017

Gerakan Fajar Nusantara dianggap sebagai perubahan bentuk dari Al Qiyadah Al Islamiyah, yang telah ditetapkan sebagai aliran sesat oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan dilarang Kejaksaan Agung pada 2007. Setahun berikutnya Ahmad Musadeq yang menjadi pimpinannya dan mengaku sebagai nabi dan divonis penjara 4 tahun.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

a. Pengaturan Dan Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia

1. Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa."

Perlu dijelaskan bahwa pasal tersebut tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana*

menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 bertujuan melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta ajaranajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Perumusan delik dalam Pasal 156a adalah sebagai berikut :

- a). setiap orang dilarang.
- b). di muka umum.
- c). menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum.
- d). untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran atau kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Penjelasan Pasal 156 a antara lain, menyatakan bahwa maksud ketentuan ini telah cukup jelas yaitu dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan lain yang bertujuan menghina suatu agama.

Pasal 156a tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang termuat dalam Bab V Buku II KUHP. Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, didasarkan pada suatu keinginan untuk melindungi rasa ketentraman dari orang-orang beragama. Jika

ketentraman dari orang-orang ini dipandang sebagai suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi, maka dapatlah dipahami bahwa delik ini tertumam dalam Bab V Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.

Sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, maka konsekwensinya adalah bahwa hal tersebut menimbulkan suatu delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu karenanya, Jadi, bukanlah agamanya dilindungi oleh peraturan tersebut, melainkan kepentingan/ketertiban umumlah yang harus dilindungi.

Dengan demikian, dapat dikatakan rasa ketentraman orang-orang beragama yang diganggu karena ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156a KUHP itu yang membahayakan ketertiban umum. Sehingga agama sebagai agama *an sich* tidak menjadi objek dari perlindungan.

Pernyataan-pernyataan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, yang dilakukan di muka umum terdiri atas orang-orang yang tidak menganut agama, misalnya melihata penempatannya di bawah Bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dan melihat penjelasannya, bahwa ketentraman beragama yang hendak dilindungi, tidak akan menimbulkan delik seperti yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

Maka jelaslah bahwa hal tersebut menghendaki suatu pemidanaan terhadap pernyataan-pernyataan mengejek Tuhan secara langsung, bukanlah suatu pemidanaan terhadap pernyataan karena hal tersebut melanggar ketertiban umum. Seperti yang dilakukan Kelompok Gafatar di Kabupaten Mempawah.

Penempatannya dalam Bab V, kualifikasinya sebagai suatu delik terhadap ketertiban umum, kemudian penjelasannya sebagai suatu peraturan hukum yang bermaksud melindungi ketentraman orang-orang beragama, pada hakekatnya

tidak sesuai dengan teksnya sendiri dalam Pasal 156a KUHP. Jika penempatannya sebagai Pasal 156a KUHP menggolongkan hal tersebut sebagai delik terhadap ketertiban umum, yang timbul apabila ketentraman orang beragama terganggu karenanya, maka kesimpulan demikian tidak dilihat dalam teks dan rumusan Pasal 156a KUHP tersebut. Pasal 156a KUHP adalah memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan-perbuatan), yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama (yang dianut di Indonesia). Redaksinya memungkinkan penafsiran adanya pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan-perasaan tersebut, yang ditujukan terhadap agama dipidanakan menurut rumusan Pasal 156a KUHP, dimana pemidanaannya dilaksanakan oleh karena hal tersebut mengganggu ketentraman orang-orang beragama, dan oleh karena menjadi membahayakan ketertiban umum.

Dengan demikian, berdasarkan teks Pasal 156a KUHP, pernyataan perasaan permusuhan, penyalagunaan atau penodaan suatu agama dapat dipidanakan, tanpa melibatkan diri dalam persoalan, apakah pernyataan demikian dapat mengganggu ketentraman orang beragama dan karena itu membahayakan atau mengganggu ketertiban umum. Lagi pula, teks dari Pasal 156a KUHP ini tidak merupakan rintangan terhadap pemidanaan yang dilakukan di muka umum di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Sehingga bunyi Pasal 156a KUHP adalah "*strafbaar*", baik diucapkan atau dilakukan di hadapan orang-orang yang beragama atau yang tidak, atau dihadapan kedua-duanya. Sehingga pada akhirnya, statusnya sebagai delik terhadap ketertiban umum demikian juga penjelasannya (yang bermaksud melindungi ketentraman orang-orang beragama), pemidanaannya barn dapat dipertimbangkan, apabila pernyataan- pernyataan tersebut mengganggu ketentraman orang-orang beragama, dan demikian membahayakan ketertiban umum.

Mengapa aturan tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP? Pertanyaan ini barangkali bisa dijawab dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal, antara lain:

- 1). Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai Kerjasama.
- 2). Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
- 3). Karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/ penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4). Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam praktiknya pasal ini seperti "pasal karet" (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur,

mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348). (Masalah ini akan dibahas di nomor selanjutnya).

Selanjutnya kalau dianalisa lebih mendalam, dalam hubungannya dengan Pasal 156 KUHP, dimana golongan agamalah yang menjadi objek dari perbuatan pidana, yang dalam hal ini masih menunjukkan adanya perumusan dengan pasal 156a KUHP, maka sekarang agamanya itu sendiri dalam Pasal 156a KUHP yang menjadi sasaran, terhadap mana perbuatan pidana itu ditujukan. Maka Pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum merangkum pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga agama.

Dengan demikian, hal tersebut masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk Pasal 156 KUHP untuk dapat menghadapi pernyataan ataupun perbuatan yang ditujukan terhadap nabi (sebagai *founder* dari agama), kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain. Dapat dikatakan, bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama secara essensial tidak dapat dilepaskan dari agama, sehingga pernyataan atau perbuatan tidak dapat dilepaskan dari agama, sehingga pernyataan atau perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap nabi (sebagai *founder* dari agama), seperti dimaksudkan oleh Pasal 156a KUHP. Bagi kita, setidaknya-tidaknya dapat merupakan persoalan apakah perumusan demikian juga dapat meliputi ucapan-ucapan, ejekan, cemoohan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka, suatu undang-undang tersendiri mengenai *Godslastering*, ataupun kata-kata yang mengotori asma Tuhan itu *ingeweven* dalam undang-undang

mengenakan ucapan demikian terhadap agama, nabi, kitab suci, pemuka agama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu agama. Hal ini jelas akan dibenarkan oleh hukum dalam suatu negara yang memandang sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*.

Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa Seksi Pidana, Tuntutan Ilmiah Islamiah, menghendaki penambahan delik-delik mengenai agama, seperti :¹⁹

- a). pengakuan nabi palsu dan kitab suci palsu.
- b). penganutan dan penyebaran atheisme (tidak ber-Tuhan dan anti Tuhan).
- c). penghinaan terhadap Tuhan, Nabi dan kitab suci.
- d). penghalangan dan penggangguan terhadap orang beribadat secara upacara keagamaan.

Jika usul dari Tuntutan Ilmiah Islamiah, khususnya yang termuat dalam sub (b) mengenai penganutan dan penyebaran atheisme (tidak ber-Tuhan dan anti Tuhan) sedikit banyak to penganutan dan penyebaran atheisme (tidak ber-Tuhan dan anti Tuhan) sedikit banyak tertampung dalam sub b Pasal 156 (a) KUHP yaitu mengeluarkan perasaan dan perbuatan, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka penghinaan dalam Pasal 156a KUHP. Hal tersebut merupakan indikasi, bahwa delik-delik agama tidak meliputi dengan sendirinya pernyataan yang mengotorkan asma Tuhan, nabi dan kitab suci, yang menurut Tuntutan Ilmiah Islamiah sebagai salah satu aspek dari delikdelik agama yang hams dituangkan dalam peraturan-peraturan pidana.²⁰

Selain itu, Tuntutan Ilmiah Islamiah memberikan gambaran, bahwa penghinaan terhadap Tuhan itu didampingi tersendiri oleh penghinaan terhadap

¹⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 150

²⁰ 1Vanda Agung Dewantara, *Op.cit*, hal. 79.

nabi, kitab suci dan bahwa *Godslastering* sebagai delik agama diakui di samping penghinaan terhadap nabi dan kitab suci.

Menurut Oemar Seno Adji, maksud Tuntutan Ilmiah Islamiah untuk mengadakan penambahan pasal-pasal tentang delik-delik agama, seperti penghinaan terhadap nabi, kitab suci, dapat berjalan sejajar dengan konstruksi hukum, yang tidak memisahkan secara essensial agama dengan nabi dan kitab suci dan yang dipergunakan dalam menafsirkan Pasal 156 dan 156a KUHP. Kemudian penghinaan terhadap Tuhan sebagai *Godslastering* dapat mengikuti Pasal 156a KUHP, yang melalui penafsiran tersebut dengna meliputi penghinaan terhadap nabi, kitab suci. Suatu pasal mengenai *Godslastering* apakah ia ditempatkan tersendiri ataukah ia dimasukkan dalam kerangka yang dinamakan *blasphemy* dengan menyebut pula ucapan, perbuatan menghina nabi, kitab suci, berdasarkan pandangan Ilmiah Islamiah dapat dibenarkan.

Berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP dengan atau tanpa mempergunakan konstruksi hukum dan mengadakan penafsiran, maka pasal semacam *Godslastering*, *Gotteslaesterung* merupakan hal yang *condition sinequa non* hams ada di tengah-tengah kehidupan hukum kita. Sama halnya dengan perundang-undangan pidana, baik di Negeri Belanda, Jerman, Inggris ataupun Amerika Serikat, maka kita hams bersembah-sujud kepada Tuhan, yang kita agungkan.²¹

Simon mengemukakan, bahwa pasal mengenai *Godslastering*, penambahan delik agama dengan penghinaan terhadap nabi, kitab suci, pemuka agama dan lain-lain, Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP, dapat hidup berdampingan dengan delik-delik agama, seperti dicantumkan dalam beberapa pasal yang sekarang ada di KUHP dan yang dimasukkan dalam bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Hal ini dimulai dengan Pasal 175-177,

²¹ Nanda Agung Dewantara, *Op.cit,hal.* 80.

yang khususnya mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan, dan seterusnya Pasal 178 sampai dengan Pasal 181 KUHP, yang umumnya mencakup mengenai delik-delik yang berkaitan dengan soal-soal kuburan dan jenazah, Kesemuanya itu dipandang oleh Simorns sebagai delik yang bersangkutan dengan agama.

Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam RUU KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam RUU KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewewenang-wenangan mayoritas. Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Karena, menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bisa dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama. Revisi KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam "tangan Negara" guna memuluskan agenda-agenda politiknya.

b. Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama Dalam Ketentuan Hukum Indonesia

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi yang mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Berkaitan dengan hal

tersebut, menurut S.R. Suanturi terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu:

1. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
2. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
3. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.²²

Pada umumnya perumusan norma dan saksi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat dalam UUPNPS dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik KUHP Indonesia maupun dalam UUPNS, mencantumkan dalam pasal yang ayat yang bersangkutan.

Pengaturan sanksi tindak pidana tersebut, sebagian dirumuskan pada awal rumusan pasal, dan sebagian dicantumkan di akhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat adalah pidana penjara.

Pasal 156a berasal dari UUPNPS tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP. UUPNPS dengan tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Larangan tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti:

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986), 32

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum" yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
2. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan

serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam UUPNPS adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* Negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan menodai Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Ditinjau dari perumusan normanya, pasal 156a KUHP ditujukan pada pelanggaran tiga perbuatan, yaitu “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, padahal penjelasan pasal 4 UUPNPS, yang akhirnya menjadi pasal 156a hanya mengikuti dan menyesuaikan redaksi pasal 154 dan 156 KUHP, yang lebih dikenal dengan pasal-pasal penyeberan kebencian.

Terkait dengan penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *rule of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut mula-mula diterapkan bagi tindak pidana yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan dan merendahkan kepada golongan penduduk,²³ yang selama ini bisa ditafsirkan dalam pengertian yang sangat luas. Begitu pula perkataann “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan yang dilarang. Pengertian “menyatakan perasaan permusuhan” dalam UUPNS dan pasal 156 KUHP sangat multitafsir, ketimbang pasal-pasal “penghinaan”.

²³ pasal 156 KUHP

Pernyataan dalam bentuk penghinaan lebih jelas maksudnya dibandingkan dengan “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan”. Jadi, “penghinaan” atau “menghina” justru muncul sebagai istilah yang lebih jelas dan konkrit maksudnya. Begitu juga, “permusuhan” dan “penyalahgunaan” juga maknanya lebih luas. Karena itu, kata “menghina”, “penghinaan” dalam hal ini sifatnya lebih konkrit dan pasti batasannya, bisa menggantikan “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan” dalam UUPNPS dan pasal 156 KUHP.

Demikian pula perkataan “perbuatan yang pada pokoknya”, yang juga tidak menentukan dengan pasti perbuatan apa yang dilarang. Selanjutnya, istilah “penodaan” lebih konkrit artinya apabila dikaitkan dengan perusakan tempat-tempat ibadah atau benda-benda untuk beribadah. Penodaan adalah tindakan yang menyebabkan kotor pada objek, kalau diterapkan untuk agama sebagai sistem kepercayaan bersifat *niskala*, bisa menimbulkan multitafsir. Kata “penodaan” lebih tepat diterapkan pada perbuatan yang lebih konkrit, misalnya merusak atau menodai tempat ibadah atau benda untuk beribadah.

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa berdasarkan UUPNPS pasal 4 terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu:

1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
4. Perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam teori pidana dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pidana dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subjektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berkaitan dengan unsur obyektif dan subjektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subjektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari:
 - 1). Sifat melanggar hukum;

Kualitas dari pelaku; Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997), 193-194

sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Jonkers, bahwa kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.²⁵ Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting agar seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan atau tidak diberikan sanksi sesuai dengan tindakan dan kompetensinya.

Dalam UUPNPS, rumusan sanksi pidana tercantum dalam pasal 3, sebagai berikut:

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak *judicial review* akan UUPNPS telah menjawab polemik mengenai kewenangan Negara atau Pemerintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku penganut Agama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan agama atau melakukan penodaan terhadap agama dapat ditempuh dengan menggunakan wewenangnya di bidang hukum administrasi dengan ancaman sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan melarang atau membubarkan kelompok atau organisasi yang dinilai telah menyalahgunakan agama atau menodai agama yang dianutnya.

²⁵ JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 135

Selanjutnya, jika orang seseorang atau kelompok/organisasi tersebut tidak mengindahkan peringatan, Pemerintah tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan hukum dengan cara memprosesnya melalui perkara pidana (tindakan penyidikan dan penuntutan) ke pengadilan dan menuntut pidana berdasarkan UUPNPS dan pasal 156a.

Keberadaan UUPNPS serta pasal 156a KUHP yang memuat delik Agama yang telah diuji konstitusionalitasnya dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk menegakkannya secara baik dan benar bagi para pelaku aliran sesat.

Sanksi terhadap pelaku aliran sesat tergambar jelas dalam UUPNPS, pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3, adalah tindakan lanjutan terhadap pelaku-pelaku yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut, maka ancaman pidana lima tahun dirasa sudah wajar. Dari tinjauan hukum diatas Kelompok Gafatar masuk dalam Unsur Penistaan Agama sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini, Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengafirkan

orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji, Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: Asyhadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'ud Rasulullah (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq.

2. seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa. Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2009.
- Bambang Poernomo Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, 1998.
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- _____, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- _____, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif", FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administasi, Inter Media, Jakarta, 1991.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- _____, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Hartono Hadisoeparto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1982.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Is Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995.
- Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- _____, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan

- Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.
- _____, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, FE UI, Jakarta, 1996.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
Moekijat, Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, Kapita Seleksi Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sidik Sunaryo, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universityas Muhammadiyah Press, Malang, 2005.
- S. Schaffmeister, dkk, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980.
- _____, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2, 1986.
- Soerdjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, CV. Mandor Maju, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 1993.
- _____, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo

- Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat,, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tonry, Micahel., *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996.